



LETTER of ACCEPTANCE (LoA)

Nomor: 039/Constitutio/LoA/VIII/2026

Tim penyunting Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik menerangkan bahwa:

ID Artikel/Judul : 6592 / Tanggung Jawab BPBD Pidie Jaya Dalam Penanggulangan Banjir
Dan Longsor 2025 Perspektif Siyasa Dusturiyah

Penulis : Natasha Humaira¹, Fakhurrrazi M. Yunus², T. Surya Reza³

Afiliasi : ^{1 s.d 3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email : 220105077@student.ar-raniry.ac.id

Berdasarkan hasil review tim Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik status *diterima*, Jurnal akan publish di Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli - Desember Tahun 2026, dengan alamat web OJS: <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/ jurnal lain.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



Meulaboh, 24 Agustus 2026

Editor in Chief

Yulia Susantri, MH



Tanggung Jawab BPBD Pidie Jaya Dalam Penanggulangan Banjir Dan Longsor 2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Natasha Humaira¹, Fakhurrazi M. Yunus², T. Surya Reza

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
220105077@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya dalam penanggulangan banjir 2025 lalu, serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kesenjangan antara tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana dengan kondisi pelayanan yang diterima masyarakat terdampak, khususnya pada aspek respons awal, distribusi bantuan, transparansi informasi, dan pemulihan pascabencana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan BPBD Kabupaten Pidie Jaya dan masyarakat terdampak, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen penanggulangan bencana, buku, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah menjalankan fungsi pemantauan, evakuasi, distribusi logistik, pendataan korban dan kerusakan, koordinasi, serta penanganan pascabencana. Distribusi bantuan logistik dinilai relatif berjalan, tetapi respons awal di sejumlah wilayah mengalami keterlambatan akibat terputusnya akses transportasi, komunikasi, listrik, keterbatasan personel dan peralatan. Transparansi informasi melalui media digital juga belum optimal. Pada tahap pemulihan, dari 20.187 rumah terdampak, sebanyak 3.069 unit atau 15,21% mengalami kerusakan berat, dengan 739 unit atau 24,08% diarahkan pada relokasi terpusat dan 2.330 unit atau 75,92% melalui relokasi mandiri. Pembangunan hunian tetap belum seluruhnya selesai. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan BPBD telah mencerminkan prinsip maslahah, hifz al-nafs, dan hifz al-mal, tetapi masih perlu diperkuat melalui penerapan prinsip amanah, keadilan, dan mas'uliyah dalam pelayanan kebencanaan.

Kata Kunci: *Tanggung jawab, Penanggulangan, Banjir dan Longsor, Siyasah Dusturiyah.*

ABSTRACT

Pidie Jaya in handling the 2025 floods, and analyzing its implementation from the perspective of Siyasaḥ Dusturiyah. This research is motivated by the continued gap between the government's responsibility in disaster management and the conditions of service received by affected communities, particularly in aspects of initial response, aid distribution, information transparency, and post-disaster recovery. This research uses an empirical juridical method with a legislative, conceptual, and field approach. Primary data were obtained through interviews with the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Pidie Jaya Regency and affected communities, while secondary data were obtained from laws and regulations, disaster management documents, books, and journals. The results of the study indicate that the BPBD has carried out the functions of monitoring, evacuation, logistics distribution, victim and damage data collection, coordination, and post-disaster management. The distribution of logistical assistance is considered relatively ongoing, but the initial response in several areas experienced delays due to disruptions in transportation, communication, electricity, and limited personnel and equipment. Information transparency through digital media is also not optimal. In the recovery phase, of the 20,187 affected houses, 3,069 units or 15.21% suffered severe damage, with 739 units or 24.08% directed to centralized relocation and 2,330 units or 75.92% through independent relocation. The construction of permanent housing has not been fully completed. From the perspective of Siyasaḥ Dusturiyah, the implementation of BPBD has reflected the principles of *masalah*, *hifz al-nafs*, and *hifz al-mal*, but still needs to be strengthened through the application of the principles of *amanah*, justice, and *mas'uliyah* in disaster services.

Keywords: *Responsibility, Mitigation, Floods and Landslides, Constitutional Siyasaḥ (Islamic Constitutional Law).*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi. Kondisi geografis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia serta karakteristik iklim tropis menyebabkan berbagai jenis bencana alam sering terjadi, baik bencana geologi maupun hidrometeorologi (Chazienul 2013). Dalam beberapa tahun terakhir, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan angin puting beliung menjadi jenis bencana yang paling dominan terjadi di Indonesia. Berdasarkan Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2024 terjadi 3.472 kejadian bencana yang mengakibatkan

540 orang meninggal dunia, 63 orang hilang, 11.531 orang luka-luka, serta lebih dari 8,1 juta penduduk terdampak dan mengungsi (BNPB, Buku Data Bencana Indonesia , 2024).

Tingginya frekuensi kejadian bencana menunjukkan bahwa upaya penanggulangan bencana menjadi salah satu tanggung jawab utama pemerintah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah serta pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5, sedangkan bentuk tanggung jawab pemerintah meliputi pengurangan risiko bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi, serta pemulihan kondisi pascabencana sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Adapun kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Pasal 8, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8. 2007).

BNPB melalui Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024 menjelaskan bahwa risiko bencana di Indonesia masih berada pada kategori yang memerlukan perhatian serius karena dipengaruhi oleh tingkat ancaman, kerentanan, serta kapasitas daerah dalam menghadapi bencana (BNPB, Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) , 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kelembagaan penanggulangan bencana menjadi faktor yang penting dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana.

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor. Curah hujan yang tinggi, keberadaan daerah aliran sungai yang luas, serta kondisi topografi yang didominasi kawasan pegunungan menyebabkan sejumlah wilayah di Aceh rentan mengalami bencana pada musim penghujan. Pada akhir November 2025, Provinsi Aceh mengalami curah hujan ekstrem yang mencapai 411 mm per hari. Data BNPB menyebutkan bahwa angka tersebut merupakan salah satu intensitas curah hujan tertinggi yang tercatat dalam enam tahun terakhir dan menjadi faktor utama pemicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh (Data BNPB Curah Hujan Aceh November 2025).

Salah satu daerah yang mengalami dampak cukup serius adalah Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pidie Jaya yang diperoleh peneliti, bencana banjir dan longsor pada November 2025 mengakibatkan puluhan ribu masyarakat terdampak yang tersebar pada berbagai kecamatan. Kecamatan

Meureudu dan Kecamatan Meurah Dua menjadi wilayah dengan tingkat dampak paling tinggi sehingga menjadi fokus utama dalam proses evakuasi, distribusi logistik, dan penanganan korban bencana. Selain menimbulkan kerusakan rumah dan infrastruktur, bencana tersebut juga menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan publik masyarakat.

Dalam kondisi demikian, BPBD Kabupaten Pidie Jaya memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan berbagai upaya penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, BPBD bersama Tim SAR, TNI, POLRI, dan masyarakat melakukan evakuasi korban menggunakan tujuh unit perahu karet yang difokuskan pada wilayah Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Meurah Dua. Selain itu, BPBD juga melaksanakan distribusi logistik, penyediaan fasilitas pengungsian, serta pendataan korban dan kerusakan sebagai dasar penyaluran bantuan dan proses rehabilitasi pascabencana (Hasil Wawancara Pihak BPBD).

Permasalahan tersebut dikaji karena menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah kekuasaan, menjaga kemaslahatan masyarakat, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis tanggung jawab BPBD Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan hukum positif, tetapi juga mengkajinya melalui perspektif *siyasah dusturiyah* guna melihat sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya dalam penanggulangan banjir dan longsor tahun 2025 berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisis dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Muhaimin 2020). Pola pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur penanggulangan bencana, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan pelaksanaannya, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep tanggung jawab pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, seperti *amanah*, *mas'uliyah*, dan *maslahah* (Marzuki 2021). Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya dan masyarakat yang terdampak banjir, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dokumen kebencanaan, serta berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab BPBD, kendala yang dihadapi selama penanganan bencana, proses distribusi bantuan, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti data korban terdampak, data kerusakan, laporan situasi bencana, foto kegiatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan di lapangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* sehingga diperoleh pemahaman mengenai tanggung jawab BPBD Kabupaten Pidie Jaya dalam penanggulangan banjir dan longsor tahun 2025 (*Siyasah Dusturiyah: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Tata Negara Islam* 2023).

Pembahasan/hasil

A. Tanggung Jawab BPBD Kabupaten Pidie Jaya dalam Penanggulangan Banjir dan Longsor Tahun 2025

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya pada November 2025 merupakan salah satu bencana hidrometeorologi dengan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat. Tingginya curah hujan yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan meluapnya Krueng Meureudu dan beberapa aliran sungai lainnya sehingga mengakibatkan banjir yang disertai material lumpur dalam jumlah besar. Dalam manajemen kebencanaan, kondisi tersebut termasuk ke dalam kategori bencana hidrometeorologi yang memerlukan penanganan cepat, terkoordinasi, dan melibatkan berbagai pihak guna meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian material (Nurjanah, dkk., *Manajemen Bencana*, 2021).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat dan pengungsi, serta melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu (UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 8.). Dalam hal tersebut, BPBD Kabupaten Pidie Jaya

menjadi lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Pidie Jaya (S. E. Arif S. Paputungan 2022).

Berdasarkan temuan penelitian, tanggung jawab BPBD Kabupaten Pidie Jaya dalam penanggulangan banjir dan longsor dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap kesiapsiagaan sebelum bencana, tahap tanggap darurat saat bencana, dan tahap rehabilitasi pascabencana. Pembagian tersebut sejalan dengan konsep penanggulangan bencana nasional yang menempatkan mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai satu kesatuan sistem yang saling berkaitan (BNPB, Pedoman Penanggulangan Bencana di Indonesia, 2023).

1. Kesiapsiagaan Sebelum Terjadinya Bencana

Hasil wawancara dengan pihak BPBD menunjukkan bahwa sebelum banjir terjadi, Tim Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) telah melakukan pemantauan terhadap debit air pada beberapa titik rawan, khususnya Krueng Meureudu dan Krueng Jeulanga. Ketika debit air menunjukkan peningkatan yang cepat akibat curah hujan yang tinggi, laporan segera disampaikan kepada BPBD untuk dilakukan langkah-langkah kesiapsiagaan. Secara teoritis, pemantauan kondisi lingkungan dan penyampaian informasi peringatan dini merupakan bagian penting dalam upaya mitigasi bencana. Mitigasi bertujuan mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh suatu bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya pemantauan debit air, BPBD telah menjalankan sebagian fungsi mitigasi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian warga mengaku tidak menerima informasi peringatan darurat sebelum banjir terjadi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara proses pemantauan yang dilakukan oleh BPBD dengan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Apabila dilihat dari perspektif manajemen bencana saat ini, keberhasilan sistem peringatan dini tidak hanya diukur dari kemampuan mendeteksi ancaman, tetapi juga dari kemampuan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat (Syamsul Maarif, Manajemen Kebencanaan dan Ketahanan Masyarakat, 2022).

2. Pelaksanaan Evakuasi dan Penyelamatan Korban

Tahap berikutnya yang menjadi tanggung jawab utama BPBD adalah pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban. Berdasarkan data penelitian, proses evakuasi dilakukan oleh BPBD bersama Tim SAR, TNI, POLRI, serta masyarakat setempat. Sebanyak tujuh unit perahu karet dioperasikan untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir, terutama di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Meurah Dua yang menjadi wilayah dengan tingkat dampak paling

tinggi. Jika ditinjau dari data korban terdampak, Kecamatan Meureudu mencatat 23.633 jiwa terdampak, sedangkan Kecamatan Meurah Dua mencapai 13.271 jiwa terdampak. Dengan demikian, kedua kecamatan tersebut menyumbang sekitar 36.904 jiwa terdampak atau lebih dari sepertiga total korban terdampak di Kabupaten Pidie Jaya (BPBD Pidie Jaya, Data Bencana Banjir Pidie Jaya 2025). Persentase tersebut menunjukkan bahwa fokus evakuasi pada kedua kecamatan tersebut merupakan kebijakan yang rasional dan sesuai dengan tingkat kebutuhan lapangan.

3. Distribusi Bantuan Logistik kepada Masyarakat

Selain melakukan evakuasi, BPBD juga bertanggung jawab dalam pendistribusian bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, bantuan logistik yang diberikan selama masa tanggap darurat relatif lancar dan dapat diterima oleh masyarakat secara merata. Masyarakat mengakui bahwa kebutuhan dasar seperti bahan makanan dan sembako dapat diperoleh selama masa pengungsian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat telah berjalan cukup baik. Menurut Peraturan BNPB tentang Penanganan Darurat Bencana, pemenuhan kebutuhan dasar mencakup penyediaan pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, tempat tinggal sementara, dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan oleh korban bencana (BNPB, Peraturan BNPB tentang Penanganan Darurat Bencana).

Di sisi lain, pihak BPBD menjelaskan bahwa seluruh bantuan yang masuk dicatat secara administratif dan digunakan sesuai kebutuhan lapangan. Dana bantuan yang diterima berasal dari berbagai sumber, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun donasi masyarakat. Sistem pencatatan tersebut penting untuk menjaga tanggung jawab dan keterbukaan dalam pengelolaan bantuan kebencanaan (Eko Supriyanto, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bencana dalam Perspektif Good Governance, 2023).

4. Penyediaan Hunian Sementara dan Pemulihan Pascabencana

Setelah masa tanggap darurat berakhir, BPBD memasuki tahap transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap ini, salah satu fokus utama adalah penyediaan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor. Sebagian masyarakat masih mengeluhkan lambatnya penyelesaian pembangunan huntara. Namun demikian, pihak BPBD menjelaskan bahwa pembangunan huntara merupakan program yang didanai oleh BNPB sehingga BPBD Kabupaten Pidie Jaya berperan sebagai koordinator dalam penyediaan data penerima manfaat dan penyediaan lahan pembangunan.

Dalam perspektif kebijakan publik, rehabilitasi pascabencana memang membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan tahap tanggap darurat karena melibatkan pembangunan fisik, pemulihan ekonomi, serta penataan kembali lingkungan terdampak. Oleh karena itu, keterlambatan penyelesaian huntara tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada BPBD daerah karena pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat dan berbagai instansi terkait (Mario Pogaga 2022).

Berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīdhiyyah*) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*) (Muhamad Haikal Tubagus 2025). Dalam konsep ini, pemerintah sebagai ulil amri berkewajiban melindungi hak-hak masyarakat, terutama hak atas keselamatan jiwa, harta benda, dan rasa aman (Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum 2022). Oleh karena itu, tindakan BPBD Kabupaten Pidie Jaya yang melakukan pemantauan debit air, evakuasi korban, distribusi bantuan logistik, pendataan korban, serta koordinasi dengan berbagai instansi menunjukkan implementasi fungsi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan perlindungan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah *fiqh siyasah*:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, keputusan BPBD untuk memprioritaskan proses evakuasi dan distribusi bantuan di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Meurah Dua dapat dinilai telah memenuhi prinsip kemaslahatan karena kedua wilayah tersebut merupakan kawasan dengan tingkat dampak bencana paling tinggi, yaitu sekitar 64% dan 36% dari total korban terdampak. Dengan demikian, kebijakan prioritas tersebut tidak hanya sesuai dengan prinsip efektivitas penanggulangan bencana, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan distributif dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 2021).

Selain itu, konsep *amanah* dalam *Siyasah Dusturiyah* mengandung makna bahwa setiap pejabat publik wajib melaksanakan kewenangannya secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, keberhasilan BPBD dalam mengevakuasi masyarakat, mendistribusikan bantuan logistik, serta melakukan koordinasi antar sektor menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi amanah tersebut. Namun demikian, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa

keterlambatan tanggapan pada beberapa wilayah, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurang optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi indikator bahwa pelaksanaan prinsip *amanah* dan *mas'uliyah* masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sistem komunikasi darurat, dan tata kelola penanggulangan bencana yang lebih tanggap (Armia, Question Career Path Aceh Sharia Police 2023).

Berdasarkan data rekapitulasi BNBA rumah rusak dan relokasi pascabencana, proses pemulihan tidak hanya difokuskan pada penyediaan hunian sementara (Huntara), tetapi juga diarahkan pada pembangunan hunian tetap (Huntap) melalui skema relokasi terpusat maupun relokasi mandiri (*in situ*). Data menunjukkan bahwa dari 20.187 unit rumah yang terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Pidie Jaya, sebanyak 13.197 unit (65,37%) mengalami kerusakan ringan, 3.921 unit (19,42%) mengalami kerusakan sedang, dan 3.069 unit (15,21%) mengalami kerusakan berat. Dari keseluruhan rumah yang mengalami kerusakan berat tersebut, 739 unit (24,08%) ditetapkan untuk direlokasi secara terpusat, sedangkan 2.330 unit (75,92%) dilakukan melalui skema relokasi mandiri (*in situ*). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah lebih memprioritaskan pemulihan masyarakat pada lokasi asal apabila kondisi wilayah masih dinilai aman untuk dihuni kembali, sementara relokasi terpusat hanya diterapkan pada kawasan yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi (BNPB 2025).

Jika ditinjau berdasarkan wilayah terdampak, Kecamatan Meureudu merupakan daerah dengan jumlah rumah rusak tertinggi, yaitu 5.166 unit atau sekitar 25,59% dari total rumah rusak di Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya disusul Kecamatan Meurah Dua sebanyak 3.488 unit (17,28%), Kecamatan Ulim sebanyak 3.310 unit (16,40%), Kecamatan Trienggadeng sebanyak 1.831 unit (9,07%), dan Kecamatan Bandar Dua sebanyak 1.762 unit (8,73%). Tingginya angka kerusakan pada Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua memperkuat hasil wawancara yang menunjukkan bahwa kedua kecamatan tersebut menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi, distribusi bantuan logistik, serta pembangunan hunian pascabencana karena mengalami dampak banjir paling berat (BNPB, Rekapitulasi BNBA Rumah Rusak dan Relokasi Pascabencana Banjir Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 2025).

Hasil wawancara dengan pihak BPBD Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan bahwa pembangunan hunian tetap belum dapat diselesaikan secara menyeluruh karena masih berada pada tahap transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada saat penelitian dilakukan, sebagian masyarakat telah menempati hunian sementara, sedangkan sebagian lainnya masih tinggal di lokasi pengungsian maupun di rumah kerabat karena pembangunan hunian tetap masih menunggu proses penyelesaian

dari pemerintah pusat melalui BNPB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah, tetapi juga bergantung pada koordinasi lintas pemerintahan, ketersediaan anggaran, validasi data penerima bantuan, serta penyelesaian pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan demikian, meskipun tahapan tanggap darurat telah berakhir, proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih menjadi pekerjaan utama pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak memperoleh tempat tinggal yang aman, layak, dan berkelanjutan (Hasil wawancara dengan Pelaksana Harian Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir Februari 2026).

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penyediaan hunian tetap merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara dalam mewujudkan *maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum). Tanggung jawab tersebut tidak hanya berhenti pada penyelamatan korban saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, percepatan pembangunan hunian tetap menjadi indikator penting dalam mewujudkan prinsip amanah dan mas'uliyah pemerintah terhadap masyarakat terdampak (Iqbal 2019).

B. Kendala BPBD Kabupaten Pidie Jaya dalam Penanggulangan Banjir dan Longsor Tahun 2025

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penanggulangan banjir dan longsor di Kabupaten Pidie Jaya tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas BPBD sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Meskipun secara normatif BPBD memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pelaksanaan tugas tersebut di lapangan menghadapi berbagai hambatan yang bersifat teknis, kelembagaan, geografis, maupun sosial (UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.).

Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pada saat bencana terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPBD Kabupaten Pidie Jaya, sebagian aparaturnya dan personel BPBD juga menjadi korban terdampak banjir sehingga tidak seluruh pegawai dapat langsung terlibat dalam proses evakuasi maupun distribusi bantuan.

Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan tanggapan awal BPBD menjadi terbatas, terutama pada hari-hari pertama setelah banjir terjadi. Situasi ini menunjukkan bahwa bencana yang melanda Kabupaten Pidie Jaya tidak hanya berdampak kepada masyarakat umum, tetapi juga berdampak terhadap aparaturnya yang bertugas melakukan penanganan bencana. Akibatnya, jumlah personel yang tersedia untuk melakukan evakuasi, pendataan, serta koordinasi lapangan menjadi jauh berkurang dibandingkan kebutuhan riil di lapangan (Hasil Wawancara Pihak BPBD).

Keterbatasan sumber daya manusia tersebut kemudian berdampak pada munculnya persepsi negatif dari sebagian masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang menilai BPBD bergerak lambat dalam menanggapi kondisi pascabanjir. Bahkan salah satu informan menyebutkan bahwa petugas BPBD baru terlihat aktif di wilayah mereka sekitar sepuluh hari setelah bencana terjadi. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan keterlambatan penyediaan tenda pengungsian sehingga sebagian warga harus mengungsi secara mandiri ke rumah kerabat atau memanfaatkan fasilitas pemerintah lainnya (Hasil Wawancara Masyarakat). Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan persepsi antara masyarakat dan pemerintah. Dari sudut pandang masyarakat, keterlambatan bantuan dianggap sebagai bentuk kurang optimalnya kinerja pemerintah. Sebaliknya, dari sudut pandang BPBD, keterlambatan tersebut terjadi karena kapasitas personel yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah terdampak dan jumlah korban yang harus ditangani secara bersamaan.

Selain keterbatasan personel, penelitian ini juga menemukan bahwa sarana dan prasarana kebencanaan yang dimiliki BPBD belum sepenuhnya memadai untuk menghadapi bencana dengan skala besar. Berdasarkan keterangan narasumber, sebagian peralatan yang dimiliki BPBD telah berusia cukup lama dan mengalami kerusakan akibat keterbatasan anggaran pemeliharaan. Pada saat banjir terjadi, hanya sebagian peralatan yang dapat dioperasikan secara optimal untuk mendukung proses penyelamatan masyarakat. Dalam perspektif manajemen bencana, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan operasi tanggap darurat (Nurjanah dkk., Manajemen Bencana, 2021). Keterbatasan alat evakuasi, kendaraan operasional, maupun alat komunikasi akan berdampak langsung terhadap kecepatan penanganan korban dan distribusi bantuan.

Kendala berikutnya yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penanganan bencana adalah terputusnya jaringan komunikasi dan akses transportasi. Berdasarkan hasil wawancara, pada beberapa hari pertama setelah banjir terjadi, jaringan listrik dan telekomunikasi mengalami gangguan yang cukup

serius sehingga menyulitkan proses koordinasi antarinstansi. Selain itu, banyak wilayah yang sulit dijangkau karena tertutup lumpur, kayu, serta material banjir lainnya. Bahkan kendaraan operasional yang biasa digunakan untuk menjangkau daerah terpencil tidak dapat melewati sejumlah jalur yang tertutup material longsor dan endapan lumpur. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi bantuan logistik maupun proses evakuasi harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan akses yang tersedia.

Hambatan komunikasi dan transportasi tersebut menjadi faktor yang menjelaskan mengapa bantuan dari pemerintah daerah tidak dapat segera menjangkau seluruh wilayah terdampak secara bersamaan. Dalam kondisi normal, koordinasi antarinstansi dapat dilakukan melalui jaringan telekomunikasi yang tersedia. Akan tetapi, pada saat jaringan komunikasi terputus, proses pertukaran informasi menjadi jauh lebih lambat. Akibatnya, pengambilan keputusan terkait distribusi bantuan, pendataan korban, maupun penentuan wilayah prioritas tidak dapat dilakukan secepat yang diharapkan masyarakat (BNPB, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2024).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa skala bencana yang terjadi pada tahun 2025 memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan banjir-banjir sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPBD, banjir kali ini membawa endapan lumpur dalam jumlah yang sangat besar sehingga menjadi kendala utama dalam proses rehabilitasi pascabencana. Ketebalan lumpur pada beberapa kawasan permukiman bahkan mencapai dua hingga tiga meter. Kondisi tersebut menyebabkan rumah-rumah penduduk, jalan lingkungan, fasilitas umum, dan lahan pertanian tertutup material lumpur dalam jumlah besar. Tidak mengherankan apabila proses pembersihan membutuhkan waktu berbulan-bulan dan melibatkan penggunaan alat berat secara terus-menerus.

Banjir yang membawa endapan lumpur dalam volume besar memiliki dampak yang jauh lebih rumit dibandingkan banjir genangan biasa. Jika banjir genangan umumnya dapat surut dalam waktu relatif singkat, maka endapan lumpur yang ditinggalkan akan terus memengaruhi aktivitas masyarakat bahkan setelah air surut. Dalam kasus Kabupaten Pidie Jaya, keberadaan lumpur tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat proses pemulihan ekonomi karena banyak lahan pertanian yang tidak dapat segera digunakan kembali. Selain itu, hujan susulan yang terjadi beberapa kali setelah bencana menyebabkan material lumpur kembali terbawa ke kawasan yang sebelumnya telah dibersihkan. Akibatnya, proses rehabilitasi harus dilakukan secara berulang sehingga membutuhkan biaya dan waktu yang jauh lebih besar (Hasil Wawancara dengan Pelaksana Harian Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pidie Jaya).

Masalah lain yang muncul dalam penelitian ini berkaitan dengan penyebaran informasi kepada masyarakat. Sebagian informan menyatakan bahwa mereka jarang memperoleh pembaruan informasi mengenai perkembangan penanganan banjir maupun proses pembangunan hunian sementara. Bahkan terdapat masyarakat yang mengaku tidak mengetahui adanya publikasi resmi mengenai perkembangan bantuan yang diberikan pemerintah. Di sisi lain, pihak BPBD menjelaskan bahwa publikasi informasi lebih banyak dilakukan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie Jaya sebagai juru bicara resmi pemerintah daerah. Meskipun mekanisme tersebut bertujuan untuk menghindari simpang siur informasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi berdampak pada munculnya persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi informasi merupakan salah satu petunjuk untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah (Eko Supriyanto, 2023).

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak seluruh penanganan bencana mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Dalam hal distribusi bantuan logistik, sebagian besar informan mengakui bahwa bantuan sembako dan kebutuhan pokok dapat diterima dengan cukup baik selama masa tanggap darurat. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat relatif berjalan dengan baik meskipun terdapat berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh BPBD. Dengan kata lain, kritik masyarakat lebih banyak diarahkan pada kecepatan dalam menanggapi, penyediaan hunian sementara, dan penyebaran informasi dibandingkan pada distribusi bantuan kebutuhan dasar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kendala yang dihadapi BPBD Kabupaten Pidie Jaya dalam penanggulangan banjir dan longsor tahun 2025 beragam dan saling berkaitan satu sama lain. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, terputusnya jaringan komunikasi, sulitnya akses transportasi, tingginya volume endapan lumpur, serta belum optimalnya penyebaran informasi menjadi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan bencana. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD perlu diarahkan tidak hanya pada penambahan personel dan peralatan, tetapi juga pada penguatan sistem komunikasi darurat, peningkatan koordinasi berbagai pihak, serta pengembangan strategi yang lebih efektif agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjaga.

C. Analisis Tanggung Jawab BPBD Kabupaten Pidie Jaya dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah

Penanggulangan bencana dalam perspektif *Siyasa Dusturiyah* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif pemerintah, tetapi juga sebagai *amanah* yang harus dilaksanakan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Dalam konsep pemerintahan Islam, negara berkewajiban melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, dan keberlangsungan kehidupan sosial. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana harus berorientasi pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*al-'adalah*), amanah (*amanah*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) (Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam).

Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab BPBD Kabupaten Pidie Jaya dalam penanganan banjir tahun 2025 dapat dianalisis melalui perbandingan antara persepsi masyarakat dan pelaksanaan tugas yang dijelaskan oleh pihak BPBD.

Tabel 1. Perbandingan Temuan Lapangan antara Persepsi Masyarakat dan Keterangan BPBD

Aspek	Persepsi Masyarakat	Keterangan BPBD	Analisis
Distribusi Logistik	Bantuan sembako relatif lancar	Bantuan disalurkan selama masa tanggap darurat	Terdapat kesesuaian antara masyarakat dan BPBD
Kecepatan Tanggapan	Dinilai lambat, bantuan dirasakan beberapa hari setelah banjir	Terhambat komunikasi, listrik, akses jalan, dan keterbatasan personel	Kecepatan Tanggapan Terjadi perbedaan persepsi akibat kondisi lapangan
Informasi Publik	Jarang memperoleh informasi perkembangan bencana	Informasi dipusatkan melalui Kominfo	Saluran informasi belum menjangkau seluruh masyarakat
Hunian Sementara	Pembangunan hunian dinilai lambat	Pembangunan dilakukan BNPB dan masih berproses	Menjadi tantangan utama fase transisi pascabencana (Hasil wawancara peneliti n.d.)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak seluruh penanganan bencana memperoleh penilaian negatif dari masyarakat. Dari empat isu utama yang muncul dalam wawancara, hanya satu hal yang mendapatkan penilaian dominan positif, yaitu distribusi logistik. Sementara itu, tiga lainnya masih menjadi sumber kritik masyarakat, yaitu kecepatan tanggapan, keterbukaan informasi, dan pembangunan hunian sementara. Dengan demikian, secara sederhana dapat diperkirakan bahwa sekitar 25% dari pelayanan memperoleh penilaian positif, sedangkan 75% dari faktor lainnya masih memerlukan perbaikan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik masyarakat tidak selalu menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, sebagian besar kritik muncul akibat adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana yang berskala besar. Dalam wawancara, BPBD menjelaskan bahwa sebagian personel mereka juga menjadi korban terdampak banjir sehingga tidak seluruh aparaturnya dapat langsung diterjunkan ke lapangan. Selain itu, kerusakan jaringan komunikasi, terputusnya akses transportasi, dan padamnya listrik menyebabkan koordinasi penanganan bencana menjadi lebih sulit dibandingkan kondisi normal.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep *amanah* dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi pelaksanaan kewajiban tersebut juga harus mempertimbangkan kemampuan dan kondisi objektif yang dihadapi oleh aparaturnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja pemerintah tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan hasil akhir, melainkan harus mempertimbangkan hambatan yang dihadapi selama proses penanganan bencana berlangsung (Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh).

Selain pelayanan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan BPBD dalam menentukan wilayah prioritas evakuasi telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Fokus utama evakuasi dilakukan di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Meurah Dua karena kedua wilayah tersebut mengalami dampak paling besar.

Tabel 2. Wilayah Prioritas Penanganan Banjir Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Korban Terdampak	Persentase
Meureudu	23.633 jiwa	64%
Meurah Dua	13.271 jiwa	36%
Total	36.904 jiwa	100% (BPBD Pidie Jaya,

		Data Banjir Kabupaten Pidie Jaya n.d.)
--	--	---

Data tersebut menunjukkan bahwa hampir dua pertiga korban terdampak berada di Kecamatan Meureudu, sedangkan sekitar sepertiga berada di Kecamatan Meurah Dua. Oleh karena itu, keputusan BPBD untuk memusatkan evakuasi dan distribusi bantuan pada kedua wilayah tersebut dapat dinilai sebagai kebijakan yang tepat sasaran. Dalam teori masalah, kebijakan pemerintah harus diarahkan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat (Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh).

Apabila dianalisis menggunakan teori *maqashid al-syari'ah*, tindakan BPBD dalam melakukan evakuasi dan penyelamatan korban merupakan bentuk implementasi perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Sementara itu, distribusi bantuan logistik dan penyediaan kebutuhan dasar merupakan bentuk perlindungan terhadap *harta* (*hifz al-mal*) serta keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sebagian besar kebijakan yang dilakukan BPBD selama masa tanggap darurat telah sejalan dengan tujuan utama syariat Islam yang menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama (S. E. Arif S. Paputungan 2022). Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbukaan dalam informasi masih menjadi hambatan yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat mengaku jarang memperoleh pembaruan informasi mengenai perkembangan penanganan banjir dan pembangunan hunian sementara. Kondisi tersebut berbeda dengan penjelasan BPBD yang menyatakan bahwa informasi telah dipublikasikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie Jaya (Hasil Wawancara BPBD). Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, transparansi informasi merupakan bagian dari prinsip *amanah* yang harus dijalankan oleh pemerintah. *Amanah* tidak hanya berarti melaksanakan tugas, tetapi juga menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai kebijakan yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, pengoptimalan melalui media sosial, website resmi, dan publikasi berkala mengenai perkembangan penanganan bencana menjadi langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam).

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana merupakan bagian dari kewajiban *ulil amri* dalam mengatur urusan masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Kebijakan penanggulangan bencana tidak cukup dinilai hanya berdasarkan keberadaan program atau bantuan yang diberikan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan perlindungan, kepastian, keadilan, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Prinsip *maslahah* menuntut agar setiap kebijakan pemerintah diarahkan pada kepentingan umum, sedangkan prinsip *amanah* mengharuskan pejabat publik melaksanakan kewenangannya secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakannya. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan evakuasi, distribusi logistik, pendataan korban, penyediaan tempat pengungsian, serta pembangunan hunian pascabencana merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) masyarakat. Namun, keterlambatan tanggapan, belum optimalnya penyampaian informasi, serta belum selesainya seluruh proses hunian pascabencana menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut masih menghadapi kendala. Dengan demikian, ukuran kemaslahatan dalam penanggulangan bencana tidak hanya terletak pada tersalurkannya bantuan, tetapi juga pada kecepatan, ketepatan sasaran, keterbukaan informasi, pemerataan pelayanan, dan keberlanjutan pemulihan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *mas'uliyah*, yaitu adanya pertanggungjawaban pemerintah terhadap setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* 2019).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab BPBD Kabupaten Pidie Jaya telah menjalankan prinsip-prinsip dasar *Siyasah Dusturiyah*, khususnya dalam hal perlindungan jiwa, distribusi bantuan, dan koordinasi penanganan bencana. Namun demikian, tanggung jawab dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai kendala yang menyebabkan munculnya kesenjangan antara harapan masyarakat dan kemampuan pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan, serta perbaikan sistem komunikasi publik menjadi langkah yang perlu dilakukan agar prinsip kemaslahatan, keadilan, dan *amanah* dapat diwujudkan secara lebih optimal dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pidie Jaya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya dalam penanggulangan banjir dan longsor tahun 2025 pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai tahapan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mulai dari pemantauan kondisi sungai, evakuasi korban, distribusi bantuan logistik, pembangunan hunian sementara, hingga koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60% pelaksanaan tugas BPBD telah berjalan sesuai fungsi kelembagaan, terutama pada evakuasi, pemenuhan kebutuhan logistik, dan koordinasi lintas sektor dengan BPBA, BNPB, TNI, POLRI, serta pemerintah gampong. Namun demikian, sekitar 40% pelaksanaan tanggung jawab masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterlambatan tanggapan pada masa awal bencana akibat terputusnya akses transportasi, komunikasi, dan listrik, keterbatasan personel serta peralatan, belum optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media digital, serta belum tuntasnya pembangunan hunian sementara dan pembersihan endapan lumpur yang menjadi dampak utama banjir di Kabupaten Pidie Jaya. Perbedaan antara temuan lapangan dengan ketentuan hukum tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan efektivitas implementasinya di lapangan, terutama dalam aspek kesiapsiagaan kelembagaan, keterbukaan informasi, dan percepatan pemulihan pascabencana. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan tanggung jawab BPBD mencerminkan implementasi prinsip masalah karena kebijakan yang diambil berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kepentingan masyarakat melalui penyelamatan korban serta pendistribusian bantuan secara bertahap. Akan tetapi, prinsip *amanah*, *mas'uliyah*, dan *al-'adalah* belum sepenuhnya terwujud secara optimal, mengingat masih terdapat keterlambatan pelayanan publik, terbatasnya akses informasi, dan belum meratanya pemulihan bagi seluruh masyarakat terdampak. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan BPBD, peningkatan sistem komunikasi kebencanaan, optimalisasi informasi publik, serta perubahan yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan langkah untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih efektif, dan selaras dengan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah.

Daftar Pustaka

- UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. n.d.
(BNPB), *Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2024*. (Jakarta: Pusdatinkom BNPB, 2025), n.d.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2020)., n.d.
- Arif S. Paputungan, Sofia E. Pangemanan, & Neni Kumayas. "Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan." *Governance*. , 2022.

- Arif S. Paputungan, Sofia E. Pangemanan, & Neni Kumayas. "*Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.*" *Governance*, 2022.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Armia, Muhammad Siddiq. " *Question Career Path Aceh Sharia Police.*" *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2023: Vol. 13 No. 1 .
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2024* . n.d.
- BNPB. *Rekapitulasi BNBA Rumah Rusak dan Relokasi Pascabencana Banjir Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025*. Jakarta: BNPB, 2025.
- Rekapitulasi BNBA Rumah Rusak dan Relokasi Pascabencana Banjir Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025. Jakarta: BNPB, 2025.
- BNPB, *Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)* . , 2024.
- BNPB, *Pedoman Penanggulangan Bencana di Indonesia*, 2023. Jakarta: BNPB, n.d.
- BNPB, *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2024* . n.d.
- BPBD Pidie Jaya, *Data Banjir Kabupaten Pidie Jaya*. n.d.
- Chazienul, Mochammad. "*Governance dan Capacity Building dalam Manajemen Bencana Banjir di Indonesia.*" *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 2013: hlm 5.
- Data BNPB *Curah Hujan Aceh November* . 2025.
- Eko Supriyanto, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bencana dalam Perspektif Good Governance*, 2023. n.d.
- Fiqh Siyash: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* . Jakarta: Kencana, 2021.
- "Hasil wawancara dengan Pelaksana Harian Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir." Februari 2026.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

- Mario Pogaga, Ventje Kasenda, & Donald K. Monintja. "*Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir.*" Governance, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. . Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Muhamad Haikal Tubagus, Lutfi Fahrul Rizal, & Aji Saptaji. "*Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Gempa Cianjur Tahun 2022 oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Perspektif Siyash Dusturiyah.*" 2025 .
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* . (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2021)., n.d.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* . (Jakarta: Kencana, 2021), n.d.
- Nurjanah, dkk., *Manajemen Bencana*, 2021. Bandung: Alfabeta, n.d.
- Siyash Dusturiyah: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Tata Negara Islam*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023.
- Syamsul Maarif, *Manajemen Kebencanaan dan Ketahanan Masyarakat*, 2022. Jakarta: Rajawali Pers, n.d.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8. 2007.
- UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. ,2007.
- UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 8. n.d.